

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERNIKAHAN USIA DINI PADA REMAJA WANITA

Pramana, I Nyoman Adi^{1*}, Warjiman², Permana, Luckyta Ibna³

¹Mahasiswa STIKES Suaka Insan Banjarmasin

^{2,3}Dosen STIKES Suaka Insan Banjarmasin

Email: iadipramana@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang: Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah umur 20 tahun. Dampak pernikahan usia dini lebih tampak nyata pada remaja putri dibandingkan remaja laki-laki. Dampak nyatanya adalah terjadinya BBLR, abortus atau keguguran karena secara fisiologis organ reproduksi (khususnya rahim) belum sempurna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini pada remaja wanita di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Metode: Penelitian kuantitatif dengan rancangan deskriptif korelasional dengan pendekatan *cross sectional*. Jumlah populasi sebanyak 41 responden. Teknik sampling menggunakan *purposive sampling*. Jumlah sampel 30 responden dengan remaja pernikahan usia dini. Penilaian sosial budaya dan orang tua diukur menggunakan kuesioner dengan skala *likert*. Analisis data secara univariat menggunakan tabel distribusi frekuensi dan data bivariate menggunakan uji *chi-square*.

Hasil: Dari tiap variabel menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikansi orang tua terhadap pernikahan usia dini (p-value 0,001), tingkat pendidikan terhadap pernikahan usia dini (p-value 0,049), status ekonomi terhadap pernikahan dini (p-value 0,000), dan sosial budaya terhadap pernikahan usia dini (p-value 0,000).

Kesimpulan: Orang tua, pendidikan, status ekonomi dan sosial budaya memiliki hubungan/pengaruh kejadian pernikahan usia dini pada remaja wanita di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Kata Kunci: Pernikahan Usia Dini, Orang Tua, Pendidikan, Status Ekonomi, Sosial Budaya

PENDAHULUAN

Manusia dalam proses meneruskan hidupnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan. Pernikahan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa pernikahan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja (Ririn Karlina, 2016).

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia pernikahan dini dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami dan istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan, maupun yang berkait dengan perlindungan, serta pergaulan yang baik (Ririn Karlina, 2016).

Tujuan dari pernikahan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Pernikahan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. Selain

mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya dari pada sifat keibuannya (Ririn Karlina, 2016).

Pernikahan dini atau menikah usia muda (*early marriage*) merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja laki-laki dan perempuan dibawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga (BKKBN, 2010). Menurut Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pernikahan dini atau menikah usia muda adalah pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia dewasa. Kriteria usia dewasa dalam hal ini adalah apabila pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun dan untuk pihak laki-lakinya mencapai usia 19 tahun (Kumalasari, 2014).

Terjadinya pernikahan dini dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya remaja dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor seperti faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, agama, sulit mendapatkan pekerjaan, media massa, pandangan dan kepercayaan, dan orang tua (Kumalasari, 2014).

Pernikahan yang dilangsungkan pada usia remaja pada umumnya akan menimbulkan masalah seperti fisiologis, psikologis dan sosial ekonomi. Dampak pernikahan usia dini lebih tampak nyata pada remaja putri dibandingkan remaja laki-laki. Dampak nyata pernikahan dini adalah terjadinya BBLR, abortus

atau keguguran karena secara fisiologis organ reproduksi (khususnya rahim) belum sempurna (Intan Prabantari, 2016). Fenomena pernikahan dini (*early marriage*) masih menjadi masalah yang serius, menurut hasil Riset Kesehatan Dasar dalam Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) 2012, Indonesia menempati urutan ke 37 di antara negara-negara yang memiliki jumlah pernikahan dini tertinggi di dunia, bahkan Indonesia menempati urutan ke 2 tertinggi di ASEAN, setelah Kamboja. Pada tahun 2010, terdapat 158 negara dengan usia legal minimum menikah adalah 18 tahun keatas dan Indonesia masih di luar itu. Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0,2 % atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah rata-rata perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki berusia 15-19 tahun (11,7% perempuan: 1,6% Laki-laki). Fakta Indonesia, Provinsi dengan persentase perkawinan dini atau usia muda (15-19 tahun) tertinggi adalah Kalimantan Tengah (52,1%), Jawa Barat (50,2%), serta Kalimantan Selatan (48,4%), Bangka Belitung (47,9%) dan Sulawesi Tengah (46,3%).

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 06 November 2017 di dapatkan data dari KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, angka kejadian pernikahan usia dini tertinggi terjadi di Kelurahan Kelayan Timur, dimana jumlah penduduk di Kelayan Timur pada tahun 2017 sebanyak 18.159 jiwa, dan didapatkan data pada bulan Januari sampai bulan

November dengan jumlah pernikahan sebanyak 70 dan jumlah pernikahan dibawah umur sebanyak 41, secara keseluruhan terjadi pada perempuan rata-rata dari usia 15-20 tahun dan pada laki-laki 16-20 tahun.

Hasil wawancara yang dilakukan pada 10 responden remaja putri yang melakukan pernikahan usia muda di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dilihat dari aspek Pendidikannya 7 (70%) orang mayoritas lulusan Sekolah Dasar (SD), 2 (20%) orang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Tidak sekolah 1 (10%) orang. Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, dikarenakan terbentur dengan masalah ekonomi (orang tua yang kurang mampu) dan tingkat pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui “Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan usia dini pada remaja wanita di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin”.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, rancangan yang digunakan adalah *deskriptif corelasional* dan dengan pendekatan *cross sectional*.

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas faktor orang tua, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan variabel terikat pernikahan usia dini.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh remaja wanita yang pernikahan usia dini di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Adapun populasi pada penelitian ini sebanyak 41 orang, pada bulan Januari sampai bulan November 2017.

Sampel pada penelitian ini adalah responden yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti berdasarkan populasi dalam penelitian ini. Jumlah sampel adalah sebanyak 30 responden.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling* dengan jenis *purposive sampling*, yaitu teknik penetapan sampel untuk tujuan tertentu. Sampel dipilih berdasarkan ciri dan kriteria dari populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut: Kriteria inklusi yaitu dimana subjek penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel, yaitu: Remaja wanita yang menikah usia di bawah 20 tahun, responden yang berada di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan bersedia menjadi responden dan menjawab kuesioner penelitian. Kriteria eksklusi yaitu dimana subjek penelitian tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian, yaitu: Remaja wanita yang menikah usia di atas 20 tahun, responden pindah kota dan tidak bersedia menjadi responden.

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner mengenai faktor orang tua dan sosial budaya terdiri dari 24 pernyataan dengan menggunakan *skala likert* dengan empat pilihan

jawaban “sangat setuju”, “setuju”, “tidak setuju”, “sangat tidak setuju”.

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Februari sampai 20 Maret 2018 di kelurahan Kelayan Timur kecamatan Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin.

HASIL

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia Responden.

No	Usia	F	%
1.	15-17	10	33,3%
2.	18-20	20	66,7%
Total		30	100 %

Pada tabel 1. diatas, sebagian besar responden berumur 18-20 tahun atau dengan jumlah 66,7%.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	F	%
1.	Tidak Sekolah	-	-
2.	SD	7	23,3%
3.	SMP/Sederajat	12	40%
4.	SMA/Sederajat	11	36,7%
5.	Perguruan Tinggi	-	-
Total		30	100 %

Berdasarkan tabel 2. diatas, responden dengan kategori pendidikan paling terbanyak berada tingkat pendidikan SMP/Sederajat dengan jumlah 12 orang (40%). diikuti oleh tingkat pendidikan SMA /Sederajat yaitu sebanyak 11 orang (36,7%), dan pendidikan terendah yaitu tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak 7 orang (23,3%).

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

No	Pendapatan	F	%
1.	Baik (Rp. \geq 3.500.000)	5	16,7%
2.	Cukup (Rp. 1.500.000-2.500.000)	13	43,3%
3.	Kurang (Rp. \leq 1.500.000)	12	40%
Total		30	100 %

Berdasarkan tabel 3. diatas, responden dengan pendapatan terbanyak masuk dalam kategori cukup yaitu 13 orang (43,3%), kemudian status ekonomi keluarga yang berkategori kurang sebanyak 12 orang (40%) dan status ekonomi keluarga yang berkategori baik sebanyak 5 orang (16,7%).

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Faktor Orang Tua Terhadap Pernikahan Usia Dini.

No	Kategori	F	%
1.	Sangat Berpengaruh	-	-
2.	Berpengaruh	17	56,7%
3.	Tidak Berpengaruh	13	43,3%
Total		30	100 %

Berdasarkan tabel 4. diatas, responden yang memiliki faktor orang tua dengan kategori berpengaruh adalah sebanyak 17 orang (56,7%), serta kategori tidak berpengaruh adalah sebanyak 13 orang (43,3%).

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Faktor Pendidikan Terhadap Pernikahan Usia Dini

No	Kategori	F	%
1.	Tidak Sekolah	-	-
2.	SD	7	23,3%
3.	SMP/Sederajat	12	40%
4.	SMA/Sederajat	11	36,7%
5.	Perguruan Tinggi	-	-
Total		30	100 %

Berdasarkan tabel 5. diatas, responden dengan kategori pendidikan paling terbanyak berada tingkat pendidikan SMP /Sederajat dengan jumlah 12

orang (40%). Diikuti oleh tingkat pendidikan SMA /Sederajat yaitu sebanyak 11 orang (36,7%), dan pendidikan terendah yaitu tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak 7 orang (23,3%).

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Faktor Ekonomi terhadap Pernikahan Usia Dini

No	Kategori	F	%
1.	Baik	5	6,7%
2.	Cukup	13	36,7%
3.	Kurang	12	56,6%
Total		30	100 %

Berdasarkan tabel 6. diatas, responden dengan pendapatan terbanyak masuk dalam kategori cukup yaitu 13 orang (36,7%), kemudian status ekonomi keluarga yang berkategori kurang sebanyak 12 orang (56,6%) dan status ekonomi keluarga yang berkategori baik sebanyak 5 orang (6,7%).

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Faktor Sosial Budaya terhadap Pernikahan Usia Dini

No	Kategori	F	%
1.	Sangat Berpengaruh	-	-
2.	Berpengaruh	16	53,3%
3.	Tidak Berpengaruh	14	46,7%
Total		30	100 %

Berdasarkan tabel 7. diatas, responden yang memiliki faktor sosial budaya yang terbanyak dengan kategori berpengaruh yaitu sebanyak 16 orang (53,3%), dan responden dengan kategori tidak berpengaruh yaitu sebanyak 14 orang (46,7%).

Tabel 8. Tabulasi Silang Pengaruh Faktor Orang Tua Terhadap Pernikahan Usia Dini

Orang Tua	Pernikahan Usia Dini					
	Usia 15-17		Usia 18-20		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%
Sangat Berpengaruh	-	-	-	-	-	-
Berpengaruh	10	33,3	7	23,3	17	56,7%
Tidak Berpengaruh	-	-	13	43,3	13	43,3%
Jumlah	10	33,3%	20	66,7%	30	100%
<i>Continuity Correction (X² hitung) = 11.471</i>						
<i>X² tabel = 3.841</i>						
<i>Degree of freedom (df) = 1</i>						
<i>Tingkat signifikansi (Asymp.sig.2-sided) = 0.001</i>						
<i>Alfa Value (α) 0,05 atau 5%</i>						
<i>OR = 2.429 (95% CI 1,786-10,665)</i>						

Berdasarkan tabel 8. diatas, analisis *Chi-Square Test* hasil X^2 hitung lebih besar dibandingkan dengan X^2 tabel ($11.471 > 3.841$) dan nilai tingkat signifikan (asyp.sig.2 sided) lebih kecil di bandingkan nilai α ($0.001 < 0.05$), maka H_a diterima dan H_o ditolak, atau terdapat pengaruh antara faktor orang tua dengan pernikahan usia dini, yang termasuk dalam kriteria derajat hubungan $>0,25$ adalah korelasi sangat lemah. Analisis berdasarkan nilai *Odds Ratio* (OR) yang didapatkan yaitu 2.429 (95% CI 1,786-10,665 tidak melewati angka 1), maka secara statistik diyakini bahwa 95% signifikan, maka hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa semakin besar pengaruh orang tua maka memiliki resiko 2.429 kali lebih besar untuk semakin muda umur remaja melakukan pernikahan usia dini.

Tabel 9. Tabulasi Silang Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Pernikahan Usia Dini

Pendidikan	Pernikahan Usia Dini					
	Usia 15-17		Usia 18-20		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%
Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-	-
SMA/Sederajat	1	3,3	10	33,3	11	36,7
SMP/Sederajat	5	16,7	7	23,3	12	40
SD	4	13,3	3	10	7	23,3
Tidak Sekolah	-	-	-	-	-	-
Jumlah	10	33,3%	20	66,7%	30	100%
<i>Continuity Correction (X² hitung) = 4.593</i>						
<i>X² tabel = 3.841</i>						
<i>Degree of freedom (df) = 1</i>						
<i>Tingkat signifikansi (Asymp.sig.2-sided) = 0,049</i>						
<i>Alfa Value (α) 0,05 atau 5%</i>						
<i>OR = 9.000 (95% CI 1,786-10,665)</i>						

Berdasarkan tabel 9. diatas, analisis *Chi-Square Test* hasil X^2 hitung lebih besar dibandingkan dengan X^2 tabel ($4.593 > 3.841$) dan nilai tingkat signifikan (asyp.sig.2 sided) lebih kecil di bandingkan nilai α ($0.049 < 0.05$), maka H_a diterima dan H_o ditolak, atau terdapat pengaruh antara faktor pendidikan dengan pernikahan usia dini, yang termasuk dalam kriteria derajat hubungan $>0,25-0,5$ adalah korelasi cukup. Analisis berdasarkan nilai *Odds Ratio* (OR) yang didapatkan yaitu 9.000 (95% CI 1,786-10,665 tidak melewati angka 1), maka secara statistik diyakini bahwa 95% signifikan, maka hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa semakin besar pengaruh faktor pendidikan maka

memiliki resiko 9.000 kali lebih besar untuk semakin muda umur remaja melakukan pernikahan usia dini.

Tabel 10. Tabulasi Silang Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Pernikahan Usia Dini

Ekonomi	Pernikahan Usia Dini					
	Usia 15-17		Usia 18-20		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%
Baik	-	-	5	16,7	5	16,7%
Cukup	1	3,3	12	40	13	43,3%
Kurang	9	30	3	10	12	40%
Jumlah	10	33,3%	20	66,7%	30	100%
<i>Continuity Correction (X² hitung) = 15.625</i>						
<i>X² tabel = 3.841</i>						
<i>Degree of freedom (df) = 1</i>						
<i>Tingkat signifikansi (Asymp.sig.2-sided) = 0,000</i>						
<i>Alfa Value (α) 0,05 atau 5%</i>						
<i>OR = 51.000 (95% CI 1,786-10,665</i>						

Berdasarkan tabel 10. diatas, analisis *chi-square test*, hasil X^2 hitung lebih besar dibandingkan dengan X^2 tabel ($15.625 > 3.841$) dan nilai tingkat signifikan (*asyp.sig.2 sided*) lebih kecil di bandingkan nilai α ($0,000 < 0,05$), maka H_a diterima dan H_o ditolak, atau terdapat pengaruh antara faktor ekonomi dengan pernikahan usia dini, yang termasuk dalam kriteria derajat hubungan $> 0-0,25$ adalah korelasi sangat lemah. Analisis berdasarkan nilai *Odds Ratio* (OR) yang didapatkan yaitu 51.000 (95% CI 1,786-10,665 tidak melewati angka 1), maka secara statistik diyakini bahwa 95% signifikan, maka hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa semakin besar pengaruh faktor ekonomi maka memiliki resiko 51.000 kali lebih besar untuk semakin muda umur remaja melakukan pernikahan usia dini.

Tabel 11. Tabulasi Silang Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Usia Dini

Sosial Budaya	Pernikahan Usia Dini					
	Usia 15-17		Usia 18-20		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%
Sangat Berpengaruh	-	-	-	-	-	-
Berpengaruh	10	33,3	6	20	16	53,3
Tidak Berpengaruh	-	-	14	46,7	14	46,7
Jumlah	10	33,3%	20	66,7%	30	100%
<i>Continuity Correction (X² hitung) = 13.125</i>						
<i>X² tabel = 3.841</i>						
<i>Degree of freedom (df) = 1</i>						
<i>Tingkat signifikansi (Asymp.sig.2-sided) = 0,000</i>						
<i>Alfa Value (α) 0,05 atau 5%</i>						
<i>OR = 2.667 (95% CI 1,786-10,665</i>						

Berdasarkan tabel 11. diatas, analisis *chi-square test* hasil X^2 hitung lebih besar dibandingkan dengan X^2 tabel ($13.125 > 3.841$) dan nilai tingkat signifikan (*asyp.sig.2 sided*) lebih kecil di bandingkan nilai α ($0,000 < 0,05$), maka H_a diterima dan H_o ditolak, atau terdapat pengaruh antara faktor sosial budaya dengan pernikahan usia dini, yang termasuk dalam kriteria derajat hubungan $> 0-0,25$ adalah korelasi sangat lemah. Analisis berdasarkan nilai *Odds Ratio* (OR) yang didapatkan yaitu 2.667 (95% CI 1,786-10,665 tidak melewati angka 1), maka secara statistik diyakini bahwa 95% signifikan, maka hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa semakin besar pengaruh faktor sosial budaya maka

memiliki resiko 2.667 kali lebih besar untuk semakin muda umur remaja melakukan pernikahan usia dini.

PEMBAHASAN

Umur mempengaruhi kematangan berpikir dan pengalaman yang didapat, semakin bertambah sejalan dengan pertambahan umur sehingga dapat dijelaskan bahwa umur berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang. Dalam hubungan dengan hukum menurut UU perkawinan, usia minimal untuk suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (Pasal 7 UU No. 1/1974 tentang perkawinan). Jelas bahwa UU tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka sudah boleh menikah. Batasan usia ini dimaksud untuk mencegah perkawinan terlalu dini. Namun demikian, selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia di atas 21 tahun, boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974) (Koes Irianto, 2015).

Pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Kerena di usia itu, organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik. Sementara laki-laki pada usia ini kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial (Koes Irianto, 2015).

Pendidikan merupakan dasar pengetahuan intelektual yang dimiliki seseorang, dimana

diharapkan dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya dan semakin mudah untuk menerima informasi. Sehingga semakin banyak informasi yang diterima, dalam hal ini yaitu informasi mengenai kesehatan tentang akibat dan dampak dari pernikahan usia dini terhadap kesehatan. Maka diharapkan orang tua dan anak serta masyarakat bisa mengetahui dan memahami kesehatan tentang akibat dan dampak dari pernikahan usia dini pada remaja wanita tentang kesehatannya, sehingga muncul keinginan remaja wanita untuk tidak cepat menikah di usia dini terkait dengan kesehatan.

Responden terbanyak yaitu masuk ke dalam kategori pendapatan cukup yaitu sebesar Rp.1.500.000-2.500.000 sebanyak 13 responden (43,3%). Penghasilan dengan kategori cukup jika digunakan untuk kebutuhan keluarga yang tinggal di perkotaan untuk kebutuhan hidup selama 1 bulan tidaklah cukup, dengan penghasilan yang seadanya maka cenderung seseorang akan menekan biaya untuk pemenuhan konsumsi menjadi seminimal mungkin. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keluarga. Dalam hal ini fungsi ekonomi keluarga dimaksudkan untuk memenuhi dan mengatur ekonomi dari anggota keluarga terutama pekerjaan dan penghasilan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari maka seseorang atau keluarga harus mempunyai pekerjaan. Tinggi

rendahnya penghasilan seseorang akan mempengaruhi cara hidup seseorang. Keadaan perekonomian seseorang yang lemah atau kurang akan menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Orang tua akan segera menikahkan anaknya, dengan alasan kehidupan ekonomi, seperti ketidakmampuan orang tua dalam menghidupi keluarganya, sehingga untuk mengurangi beban, maka mereka akan segera menikahkan anaknya (Kumalasari, 2014).

Peneliti berpendapat bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini pada remaja di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan karena faktor orang tua. Dilihat hasil kuesioner orang tua, bahwa item 1 menunjukkan kategori tinggi, dimana isinya adalah mengikuti kata orang tua. merupakan hal yang harus dilakukan oleh seorang anak. Hal ini menunjukkan dorongan orang tua menjadi penyebab pernikahan dini, dimana orang tua memaksakan anaknya untuk melakukan pernikahan meskipun belum cukup umur. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua merupakan pengaruh keputusan dari ayah atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Dilihat hasil kuesioner item no 6, orang tua berkewajiban untuk mencari jodoh untuk anaknya. Seperti yang disampaikan oleh orang tua dari responden 1 yang pada saat menikah berusia 17 tahun, keluarga mengatakan “karena melihat anaknya sudah terlalu dekat dengan kekasihnya maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka dia menikahkan anaknya”. Peneliti berpendapat

mereka sengaja menikahkan anaknya cepat-cepat karena melihat anaknya sudah besar dan telah mempunyai kekasih. Karena tidak mau anaknya berhubungan terlalu jauh dan nantinya akan memalukan keluarganya. Maka mereka segera menjodohkan dan menikahkan anaknya, setelah mereka menikahkan anaknya maka mereka merasa bahwa tanggung jawabnya sebagai orang tua sudah selesai.

Peneliti juga berpendapat bahwa rendahnya tingkat pengetahuan orang tua berpengaruh terhadap pernikahan dini, sehingga pola pikir mereka pun bersifat pasrah dan menerima. Kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Sejalan dengan penelitian Karlina R (2016), perkawinan juga sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Orang tua akan merasa bangga jika anaknya dilamar oleh orang yang lebih kaya, dengan harapan kedudukannya atau status ekonomi dan sosialnya akan meningkat. Alasan orang tua menyetujui pernikahan anak ini seringkali dilandasi pula oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk mempererat tali kekeluargaan. Orang tua yang memiliki keterbatasan pemahaman khususnya tentang kesehatan reproduksi, hak anak maka kecenderungan yang terjadi adalah menikahkan anaknya. Intan Prabantari (2016) mengatakan bahwa faktor orang tua juga menjadi penyebab pernikahan dini, dimana orang tua memaksakan anaknya untuk melakukan pernikahan meskipun belum cukup umur.

Peneliti berpendapat dari hasil penelitian didapatkan bahwa paling banyak responden memiliki tingkat pendidikan (SD/SMP), hal ini dikarenakan faktor ekonomi di lingkungan sekitar. Dimana banyak orangtua yang tidak membiayai kelanjutan sekolah anaknya dengan beralasan tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah, selain itu orang tua berpendapat bahwa remaja putri tidak perlu untuk sekolah terlalu tinggi karena biaya hidupnya kelak akan ditanggung oleh suami. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah dapat mempengaruhi pola pikir terbatas yang akan berdampak kepada perilaku individu (Fatimah S, 2009). Dalam pemikiran yang terbatas ini remaja lebih memikirkan hal yang tidak begitu penting dalam hidupnya. Perilaku remaja tersebut seperti remaja yang lebih memfokuskan dirinya untuk memikirkan hal-hal menikah muda, hal ini dilakukan supaya lebih dihargai. Pendidikan dan pengetahuan yang cukup dan memadai akan melandasi setiap keputusan-keputusan dalam menghadapi masalah kehidupan, sehingga perempuan akan lebih dihargai bila berilmu. Pendidikan penting, karena pada dasarnya tugas seorang anak adalah sekolah dengan baik. Alasan yang menyebabkan kebanyakan seorang anak putus sekolah yaitu keterbatasan dana yang dimiliki orang tua sehingga seorang anak itu harus putus sekolah.

Sejalan dengan teori A. Muri Yusuf, 1982:48 dalam penelitian Siti Fatimah (2009) menyatakan rendahnya tingkat pendidikan orang tua dapat berpengaruh terhadap pernikahan anaknya. Koes Irianto

(2015) juga mengungkapkan rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

Peneliti berpendapat bahwa responden yang menikah pada usia dini di wilayah kerja Puskesmas Kelayan Timur kebanyakan karena kondisi ekonomi keluarga. Mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi akan sedikit berkurang, karena anak yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap setelah anaknya menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya. Orang tua juga berharap anaknya yang sudah menikah akan membantu perekonomian orang tua. Data yang dihasilkan dalam penelitian menunjukkan, kebanyakan dari mereka berpenghasilan menjadi wiraswasta seperti berjualan di pasar, menjadi buruh bangunan, penjahit, dan yang lainnya. Hal ini mengakibatkan perekonomian mereka menjadi kurang tidak menentu perbulannya. Sehingga, kebanyakan dari mereka memanfaatkan pernikahan sebagai upaya untuk mengurangi beban ekonomi.

Sejalan dengan Ririn Karlina (2016), bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda karena adanya tekanan ekonomi sehingga dapat mendorong orang tua untuk melepaskan anaknya dan tanggung jawabnya.

Peneliti berpendapat dari data diatas, sebagian besar faktor sosial budaya yang tertinggi dalam kategori berpengaruh sebanyak 16

orang (53,3%). Hal ini menunjukkan pengaruh dari segi sosial budaya atau adat istiadat sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini. Jika dilihat dari hasil kuesioner item No 17 yang isinya menjodohkan anak dengan laki-laki pilihan orang tua adalah salah satu cara mencegah putusannya tali kekerabatan. Kuesioner ini menunjukkan bahwa orang tua (responden) memutuskan untuk menikahkan anaknya di usia dini karena mencegah terputusnya kekerabatan antar keluarga. Buah dari keputusan ini adalah upaya untuk menjodohkan anaknya di usia muda, dan keputusan ini selanjutnya berakhir pada kebiasaan-kebiasaan bagi mereka.

Peneliti berpendapat bahwa dari hasil penelitian dapat dilihat masih banyak remaja putri yang percaya terhadap kebudayaan tentang pernikahan usia muda di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Anggapan-anggapan yang salah tentang pernikahan usia muda tidak hanya dipercaya oleh remaja putri, melainkan juga oleh masyarakat sekitar. Hasil Analisa jawaban berdasarkan kuisisioner menyatakan bahwa responden paling banyak mempercayai bahwa pernikahan usia muda boleh dilakukan karena kedewasaan seseorang itu dinilai dengan status pernikahan. Berkembangnya kepercayaan terhadap kebudayaan tentang pernikahan usia muda tersebut terjadi karena kebiasaan saling berbicara dengan tetangga dan juga pada saat ada acara seperti arisan dan pengajian terkadang membahas tentang hal tersebut, sehingga kepercayaannya masih melekat.

Sejalan dengan penelitian Karlina R (2016), bahwa pernikahan usia dini dilakukan untuk mempererat ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama. Pengaruh tradisi yang masih kuat akan mempengaruhi pola pikir orang tua terhadap pandangan nikah usia muda.

Peneliti berpendapat bahwa faktor orang tua erat sekali pengaruhnya terhadap terjadinya pernikahan usia dini. Orang tua berperan penting dalam pengambilan keputusan buat anak-anaknya. Mereka sengaja menikahkan anaknya cepat-cepat karena melihat anaknya sudah besar dan telah mempunyai kekasih. Orang tua tidak mau anaknya berhubungan terlalu jauh dengan kekasihnya dan nantinya akan memalukan keluarganya, maka mereka segera menjodohkan dan menikahkan anaknya. Setelah mereka menikahkan anaknya, mereka merasa bahwa tanggung jawabnya sebagai orang tua sudah selesai. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak remaja putri yang menikah atas dasar dorongan dari orang tua, bukan atas pilihan atau keinginannya sendiri. Data menunjukkan Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, orang tua beranggapan bahwa apabila anak perempuannya sudah menikah orang tua merasa bahwa anaknya sudah laku untuk menjadi istri dan orang tua sudah merasa terlepas dari tanggung jawab anak perempuannya setelah dinikahkan.

Sejalan dengan penelitian Intan Prabantari (2016), faktor orang tua

juga menjadi penyebab pernikahan dini, orang tua memaksakan anaknya untuk melakukan pernikahan meskipun belum cukup umur.

Penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kelayan Timur sebanyak 40% pasangan yang menikah dibawah umur dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Responden yang berpendidikan SMP yang melakukan perkawinan usia muda (40%) sedangkan yang berpendidikan SMA (36,7%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan pendidikan yang tinggi belum tentu tidak melakukan perkawinan usia muda. Pendidikan yang tinggi tidak menentukan banyaknya informasi yang diperoleh tentang dampak dari perkawinan usia dini. Peneliti berpendapat, responden mayoritas memiliki tingkat pendidikan (SD dan SMP), hal ini dikarenakan faktor ekonomi di lingkungan sekitar, banyak orangtua yang tidak membiayai kelanjutan sekolah anaknya dengan beralasan tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah, selain itu orang tua berpendapat bahwa remaja putri tidak perlu untuk sekolah terlalu tinggi karena biaya hidupnya kelak akan ditanggung oleh suami. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah dapat mempengaruhi pola pikir terbatas yang akan berdampak kepada perilaku individu (Karlina R, 2016). Rendahnya tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Hal tersebut membuktikan bahwa ada hubungan atau pengaruh antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan

Kota Banjarmasin, yang membuktikan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kejadian pernikahan dini.

Peneliti berpendapat bahwa responden yang menikah usia dini di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin kebanyakan karena kondisi ekonomi keluarga. Orang tua mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi akan sedikit berkurang, karena anak yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap setelah anaknya menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya. Orang tua juga berharap anaknya yang sudah menikah akan membantu perekonomian orang tua. Menikah muda berkaitan erat dengan masalah nilai ekonomi anak, disini anak mempunyai peran yang sangat besar, dimana anak yang telah menikah akan bisa membantu beban orang tuanya. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang akan menjadi perawan tua juga mendorong adanya pernikahan dini, apalagi jika melihat anaknya telah mempunyai pacar dan takut akan berbuat hal yang tidak baik, maka orang tua akan segera menikahkan anaknya (Siti Fatimah, 2009).

Hasil penelitian milik Intan Prabantari (2016) menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi karena faktor ekonomi, orang tua lebih mementingkan keegoisannya untuk menikahkan anaknya diusia dini, karena mereka berfikir jika anaknya menikah maka tanggung jawabnya berkurang dan bebannya ekonominya berkurang.

Peneliti berpendapat bahwa dari hasil penelitian dapat dilihat masih banyak remaja putri yang percaya terhadap kebudayaan tentang pernikahan usia muda di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Anggapan-anggapan yang salah tentang pernikahan usia muda tidak hanya dipercaya oleh remaja putri, melainkan juga oleh masyarakat sekitar. Hasil kuisioner yang didapatkan menunjukkan bahwa responden paling banyak mempercayai kebudayaan bahwa pernikahan usia muda boleh dilakukan karena kedewasaan seseorang itu dinilai dengan status pernikahan. Berkembangnya kepercayaan terhadap kebudayaan tentang pernikahan usia muda tersebut terjadi karena kebiasaan saling berbicara dengan tetangga dan juga pada saat ada acara seperti arisan dan pengajian.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ririn Karlina (2016), mengatakan pengaruh tradisi yang masih kuat akan mempengaruhi pola pikir orang tua terhadap pandangan nikah usia muda. Priyanti (2013) menunjukkan bahwa faktor budaya dalam penelitian ini termasuk dorongan orang tua, dimana orang tua menjodohkan anaknya dengan kolega atau penduduk yang berdomisili satu wilayah. Hal ini disebabkan karena orang tua takut anaknya disebut sebagai perawan tua karena sebagian besar remaja khususnya remaja puteri menikah dibawah usia 20 tahun.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini pada remaja wanita di Kelurahan

Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tahun 2018 yaitu: Orang tua, pendidikan, status ekonomi dan sosial budaya memiliki hubungan dengan kejadian pernikahan usia dini pada remaja wanita di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Penelitian ini berhasil memformulasikan saran yang dapat berguna kedepannya, seperti kepada peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini atau menggali lebih jauh lagi faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini pada remaja wanita di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan metode kualitatif.

ACKNOWLEDGMENT

Ucapan Terima kasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh responden yang sudah dengan sangat baik membantu menyukseskan kegiatan penelitian ini. Terima kasih juga kepada Pemerintah Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. dan STIKES Suaka Insan yang sudah sangat mendukung terselesainya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatimah S. (2009). *Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa Sarimulya kecamatan Kemusu kabupaten Boyolali*. Diakses melalui <http://lib.unnes.ac.id/2104/1/42> 28. pada tanggal 22 Desember 2017.
- Irianto Koes. (2015). *Kesehatan reproduksi*. Bandung: Salemba Medika.

- Karlina R. (2016). *Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda di desa Negeri Ratu Ngambur kecamatan Ngambur kabupaten Pesisir Barat*. Diakses melalui <http://digilib.unila.Ac.Id/24538/22/Skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan>, pada tanggal 20 November 2017.
- Kumalasari I. (2014). *Kesehatan reproduksi untuk mahasiswa kebidanan dan keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Novita H. (2016). *Faktor dominan penyebab pernikahan usia dini di kecamatan Banjarmasin Selatan*. Diakses melalui <http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/jpg/article/view/2296>, pada tanggal 20 November 2017
- Prabantari Intan. (2016). *Faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya dalam mengasuh anak: studi kasus di Desa Ngerdemak kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan*. Diakses tanggal 23 November 2017.
- Priyanti. (2013). *Faktor yang berhubungan dengan perkawinan usia muda pada penduduk kelompok umur 12-19 tahun di desa Puji Mulyo kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang*. Diakses melalui <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/gkre/article/view/5147>, pada tanggal 19 November 2017.